

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji tentang perubahan adat perkawinan pada masyarakat Melayu Lingkungan Pasiran Kecamatan Perbaungan Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai. Peneliti kemudian menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam tahapan pelaksanaan pesta perkawinan pada masyarakat Melayu sudah sangat banyak yang mengalami perubahan, banyak tahapan-tahapan yang sudah tidak di laksanakan lagi pada proses perkawinan saat sekarang ini seperti merisik, menghantar bunga sirih, mandi berdimbar, lepas halangan dan tahapan-tahapan yang lainnya dikarenakan faktor- faktor seperti faktor dari modernisasi, pergaulan bebas, pengaruh ekonomi, budaya gengsi dalam masyarakat, pendidikan, teknologi komunikasi dan informasi dan perkawinan antar suku.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam pelaksanaan proses adat perkawinan Melayu yaitu faktor modernisasi, pergaulan bebas, pengaruh ekonomi, budaya gengsi dalam masyarakat, pendidikan, teknologi komunikasi dan informasi dan perkawinan antar suku.
3. Proses perkawinan masyarakat Melayu hampir semua mengalami Unsur-unsur perubahan pada setiap proses perkawinannya.
4. Dampak dari perubahan adat perkawinan Melayu terhadap masyarakat Melayu sendiri, orang Melayu tidak akan mengetahui bagaimana adat

perkawinan masyarakat Melayu pada zaman dahulu karena perkawinan masyarakat Melayu yang dipakai saat ini ialah adat perkawinan Melayu yang sudah berubah

5.2 Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dan turun kelapangan serta melakukan observasi maka saran peneliti adalah sebagai berikut :

1. Adat merupakan salah satu aset budaya bangsa yang harus di lestarikan karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai salah satu aset budaya. Selain itu juga sebagai wujud apresiasi serta penghargaan terhadap nilai-nilai tradisi. Sehingga di harapkan kepada generasi penerus dapat senantiasa menjaga dan melestarikan adat perkawinan Melayu, sehingga tidak mudah terkikis oleh perjalanan waktu dan perkembangan zaman yang semakin modern.
2. Untuk tetap menjaga dan melestarikan adat perkawinan Melayu, diharapkan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan adat perkawinan Melayu sebelum terjadinya perubahan. Seiring dengan zaman yang semakin modern perubahan adat perkawinan Melayu yang dilalui akan perlahan-lahan terkikis dan terabaikan, sehingga generasi muda Melayu tidak lagi dapat mengetahui adat perkawinan Melayu pada zaman dahulu. Oleh karena itu adat perkawinan Melayu sebagai salah satu warisan budaya kiranya perlu untuk terus dilestarikan dengan cara mengajarkan kepada generasi muda. Sehingga nilai-nilai dalam adat perkawinan Melayu yang terkandung didalamnya juga dapat terus tumbuh dan diwariskan kepada generasi muda.

3. Dalam rangka upaya pelestarian kebudayaan di harapkan kepada generasi muda agar tetap memperhatikan nilai-nilai budaya tersebut dalam hal budaya setiap perkawinan masyarakat Melayu pada umumnya. Dan bagi masyarakat Serdang Bedagai pada khususnya, agar lebih mengerti dan menerapkan pelaksanaan fungsi adat dalam adat perkawinan, sebagaimana mestinya sehingga menjadi suatu keharusan dan kebiasaan dalam mengadakan perkawinan.

4. Bagi masyarakat Melayu pada saat sekarang ini dan untuk generasi seterusnya agar tetap melaksanakan tata cara perkawinan Melayu sebagaimana seharusnya yang di lakukan misalnya dalam segi berpakaian dalam melaksanakan akad nikah agar pengantin perempuannya tetap memakai pakaian adat Melayu , begitu juga dalam tahapan merisik, mandi berdimbar, lepas halangan, menghantar bunga sirih jangan sampai ditinggalkan . beberapa tahapan tersebut masing-masing memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Melayu.

THE
Character Building
UNIVERSITY